



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Makam Pahlawan Lr, Bersama III RT.002 RW. 005 No. 065 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lr, Perigi RT.001 RW. 002 Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 14 April 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 13 September 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/8/X/1990, tertanggal 20 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama meninggal dunia, 2. M. AMIR bin ABD. RAZAK umur 15 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Kuala Enok;
4. Bahwa pada tahun 1994 Pemohon dengan Termohon telah terjadi cekcok dan Pemohon telah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tembilahan akan tetapi perkara tersebut dicabut karena Termohon berjanji akan merubah sikapnya, dan sejak bulan Mei tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Termohon bersifat Egois maunya menang sendiri;
  - b. Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasai lagi, Termohon apabila disapa oleh Pemohon tidak menghiraukan ;
  - c. Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
  - d. Termohon apabila keluar rumah tidak pernah memberi tahu apalagi minta izin kepada Pemohon;
  - e. Termohon tidak mau melayani Pemohon, apabila Pemohon menyentuh Termohon, Termohon marah-marah;
  - f. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2014, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aguo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan ketidak hadirannya dari pihak Termohon tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 09 Mei 2014 dan tanggal 09 Mei 2014, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya tanggal Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**I. Bukti Tertulis**

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/8/X/1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Oktober 1990, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**II. Bukti Saksi-saksi.**

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang Karya Bersama RT.002 RW.007 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama ABDUL RAZAK dan Termohon bernama HADINA, karena Pemohon sepupu saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1990 di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir di Kuala Enok;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami istri telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan adalah Termohon tidak sanggup lagi melayani Pemohon karena Termohon sudah tua dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.009 RW.002 Desa Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama ABDUL RAZAK dan Termohon bernama HADINA, karena Pemohon sepupu saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1990 di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir di Kuala Enok;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami istri telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh



dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan adalah Termohon egois sering marah-marah apabila ditegur oleh Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/8/X/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan





Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 20 Oktober 1990, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara permohonan Pemohon beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka permohonan Pemohon haruslah diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon bersifat Egois maunya menang sendiri, Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi, Termohon apabila disapa oleh Pemohon tidak menghiraukan, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, Termohon apabila keluar rumah tidak pernah memberi tahu apalagi minta izin kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon, apabila Pemohon menyentuh Termohon, Termohon marah-marah, Termohon tidak memberikan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering egois dan marah-marah dan apabila ditegur Termohon suka pergi dari rumah dan sekarang telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling pedulikan lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

*"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraianya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.**

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**AMIR JAYA, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	815.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp.</b>	<b>906.000,-</b>	( sembilan ratus enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**AMIR JAYA, S.H.I.,**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2014/PA.Tbh